

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2026

IMB

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

COUNTER
08

COUNTER
09

COUNTER
10

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Tindak pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Banda Aceh, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko. Secara umum, RTP meliputi :

1. Pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi.
2. Penguatan lingkungan pengendalian.
3. Pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko.
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai DPMPSTP Kota Banda Aceh memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DPMPSTP Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



Faisal M, S.STP

Pembina Utama Muda/IV/c
Nip.19780101 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	2
D. MANFAAT.....	2
E. RUANG LINGKUP.....	2
BAB II PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM.....	3
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA.....	5
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	5
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH.....	5
A. IDENTIFIKASI RISIKO	5
B. ANALISIS RISIKO.....	9
C. PETA RISIKO	11
BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Walikota tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pemimpin instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun instruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Oleh karena itulah, implementasi SPIP di lingkungan instansi pemerintah menjadi hal yang strategis dan wajib untuk diimplementasikan oleh semua jajaran pada DPMPTSP Kota Banda Aceh.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai dilingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok DPMPTSP Kota Banda Aceh.
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Penyelenggaraan SPIP sebagai dasar pemantauan kemajuan penyelenggaraan SPIP yang berkelanjutan.
4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran sebagai bagian dari Visi dan Misi DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat diwujudkan secara efisien dan efektif.
5. Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

E. RUANG LINGKUP

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di DPMPTSP pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis melibatkan seluruh jajaran unit kerja di lingkungan DPMPTSP.
2. Pengendalian Intern atas pelaksanaan program dan kegiatan atas rencana tindak pengendalian dalam tahun 2026.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM

Pada Tahun anggaran 2026 mempunyai 6 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan seperti tercantum, pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2026

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tujuan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium penanggung jawab keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian seragam dinas Pegawai
4	Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah terpenuhi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang terpenuhi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tepenuhinya unit kerja internal yang mendapat layanan service dan suku cadang kendaraan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan kerja yg mendapat layanan service & suku cadang
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor yang mendapatkan layanan service
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan peta potensi peluang usaha untuk investasi
III	Program Promosi Penanaman Modal	
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terpenuhinya peningkatan realisasi nilai investasi dan ditingkatkannya kepatuhan pelaku usaha dalam ketentuan penanaman modal
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
	Pengawasan Penanaman Modal	
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan, Peyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan

BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

A. IDENTIFIKASI RISIKO

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026 yang disusun DPMPTSP Kota Banda Aceh diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yaitu:

a. Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :

Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :

Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) .

Selain risiko dalam pencapaian tujuan strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh, terdapat risiko lainnya yang menghambat pencapaian tujuan kegiatan utama organisasi yaitu:

1. Berkurangnya jumlah investor yang berinvestasi, sehingga rendahnya capaian nilai investasi di Banda Aceh
2. Masih minimnya kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan
3. Data pelaku usaha belum valid
4. Adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin
5. Laporan jumlah pelaku usaha belum mencapai target
6. Rendahnya kualitas layanan yang diterima Masyarakat
7. Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kesulitan dalam menyediakan layanan online, dan kurangnya transparansi
8. Masih kurangnya pengawasan antar dinas teknis terkait terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya.

Adapun Daftar Risiko Teridentifikasi diuraikan dalam Lampiran 1.

Penetapan hasil analisis resiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tersebut mengacu pada dua parameter, yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya resiko. Parameter pertama, yaitu besarnya dampak/konsekuensi dan Parameter yang kedua, yaitu kemungkinan/frekuensi terjadinya resiko. Level Resiko kemungkinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada **Tabel 3.2** dan **Lampiran 5 Form 4**.

Tabel 3.2.

Level Risiko Kemungkinan/Frekuensi

(Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko)

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Gambar 3.1.

Level Resiko Dampak/konsekuensi

(Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko)

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol ^o pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak)

Level Dampak		Level Dampak				
NO	Area Dampak	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,01\%$ - $0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 0,1\%$ - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 1\%$ - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) > 20		
					Pemberitaan negatif di media local	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
						Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	$100\% > \text{Capaian IKU} \geq 97\%$	$97\% > \text{Capaian IKU} \geq 92\%$	$92\% > \text{Capaian IKU} \geq 87\%$	$87\% > \text{Capaian IKU} \geq 80\%$	$80\% > \text{Capaian IKU} \geq 70\%$

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
	Strategis					
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpanan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpanan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

A. ANALISIS RISIKO

Sesuai definisinya bahwa analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya, adapun analisis risiko terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Analisis Risiko terhadap Pencapaian Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Lampiran 5
Form 4

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f
I Risiko Strategis Pemko					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSP.26.18.21.01	3	4	12
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	RSP.26.18.21.02	2	3	6
II Risiko Strategis DPMPTSP					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSO.26.18.21.01	2	3	6
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	RSO.26.18.21.02	3	4	12
III Risiko Operasional					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	ROO.26.18.21.01	3	4	12
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	ROO.26.18.21.02	3	4	12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya pernyataan risiko secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Faktor manusia : komitmen dan kompetensi petugas, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap perizinan berusaha, pemahaman pelaku usaha dan motivasi petugas
 - b. Faktor anggaran : keterbatasan anggaran
 - c. Faktor metode : perencanaan yang kurang, kebijakan pemerintah, koordinator lintas sektor, sosialisasi dan monitoring evaluasi kegiatan yang masih kurang
 - d. Faktor mesin/peralatan : kondisi dan keterbatasan peralatan kerja
 - e. Faktor bahan baku/material : format laporan dan data yang kurang representatif, serta spesifikasi sarana dan prasarana.
2. Pernyataan risiko yang telah teridentifikasi, jika faktor penyebabnya tidak dikendalikan akan menimbulkan dampak yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan/program. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dari pemilik risiko.

B. PETA RISIKO

Gambar 4.2. Peta Risiko Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026.

A. PETA			Tingkat Dampak / Konsekuensi				
Matriks Analisis Risiko 5x5			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi / Kemungkinan Terjadinya Risiko	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17 RSP 25.18.21.01	22
	2	Jarang Terjadi	2	7 RSO.25.18.21.01	11	13 RSO.25.18.21.01	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20
B. LEVEL RESIKO							
Keterangan :							
Level Risiko	Besaran Risiko	Warna					
Sangat Tinggi (5)	20 s.d. 25	Merah					

Tinggi (4)	16 s.d. 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d. 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d. 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d. 5	Biru

Berdasarkan peta risiko diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Terdapat 2 risiko yang mempunyai level sangat tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya risiko tersebut sering/sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi, yaitu risiko :
 - a. Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Dampak ini muncul karena pengelola kegiatan belum konsekuen dan kemungkinannya sering terjadi serta signifikan terhadap pencapaian tujuan pada Sekretariat.

BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap kegiatan yang teridentifikasi maka Rencana Tindak Pengendalian dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk semua program/kegiatan DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2026 telah mempunyai pengendalian terpasang yang diharapkan efektif dalam pengendalian dampak terhadap risiko yang telah teridentifikasi sehingga tidak menghambat dalam pencapaian tujuan program/kegiatan.
2. Penetapan pengendalian terpasang dilakukan oleh pemilik risiko berdasarkan penyebab dari munculnya pernyataan risiko yang telah teridentifikasi agar dapat meminimalisir/menghilangkan dampak pada pencapaian tujuan.
3. Penetapan pengendalian terpasang juga berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, metode yang digunakan serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu komitmen, kerjasama dan koordinasi lintas sektor juga sangat penting.
4. Pengendalian terpasang yang telah ditetapkan akan digunakan dalam penyusunan rencana tindak pengendalian, rencana informasi dan komunikasi pengendalian serta rencana pemantauan berkelanjutan atas pengendalian agar tujuan dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Penilaian : 2026

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								Memadai
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	2	3	3	2	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								Memadai
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	2	3	3	2	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	2	2	3	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								Memadai
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	4	4	3	4	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	3	4	4	3	4	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	4	3	3	Memadai

E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								Kurang Memadai
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	2	3	2	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	4	4	3	4	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	2	2	3	2	3	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	2	2	4	3	3	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	4	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kota Banda Aceh**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Penilaian : 2026			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	LHR Nomor : 700/R.047/ITKOT-LHR/2023 Tanggal 08 November 2023	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan - Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada DPMP TSP Kota Banda Aceh telah dilaksanakan	Telah ditindak lanjuti dengan Penyelesaian Perwal yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
2	LHR Nomor : 700/057/2024	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan - Perizinan Berusaha dan Non berusaha pada DPMP TSP Kota Banda Aceh telah dilaksanakan	Telah ditindak lanjuti Perbaikan Layanan Publik, Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Layanan Publik berintegritas telah dibuat.

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2026

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
a							
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Berdasarkan hasil peninjauan terhadap dokumen kebijakan, organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan kode etik yang mencakup nilai-nilai integritas dan etika dalam operasional. Namun, penerapan sanksi atas pelanggaran nilai etika belum konsisten di semua tingkat organisasi.	Memadai	Sebagian besar responden (71%) merasa bahwa nilai-nilai integritas telah diterapkan dengan baik, namun terdapat kekhawatiran mengenai ketegasan dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran.	Memadai	Organisasi berupaya formal untuk menegakkan nilai etika, perlu adanya peningkatan dalam konsistensi pelaksanaan sanksi untuk memperkuat kepercayaan pegawai.
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Dokumentasi program pelatihan dan pengembangan menunjukkan bahwa organisasi memiliki kerangka kerja pelatihan yang terstruktur. Namun, evaluasi efektivitas pelatihan masih jarang dilakukan.	Memadai	Responden menyatakan bahwa program pelatihan bermanfaat dan pelatihan relevan dengan tugas mereka (70%)	Memadai	Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kompetensi, organisasi perlu memastikan bahwa program pelatihan relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun organisasi.
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Hasil analisis dokumen menunjukkan adanya kebijakan komunikasi terbuka antara pimpinan dan karyawan, namun belum ada mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas kepemimpinan.	Memadai	75% responden merasa bahwa kepemimpinan saat ini sudah mendukung, tetapi terdapat masukan bahwa pengambilan keputusan masih sering tidak melibatkan pegawai.	Memadai	Kepemimpinan yang kondusif dapat ditingkatkan dengan melibatkan pegawai dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan partisipasi yang lebih besar.
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Dokumen menunjukkan struktur organisasi yang hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas, tetapi beberapa fungsi strategis tidak memiliki sumber daya yang memadai.	Memadai	84% responden merasa bahwa struktur organisasi mendukung operasional, namun beberapa 16% menyatakan bahwa distribusi beban kerja masih belum merata.	Memadai	Struktur organisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional saat ini, termasuk memastikan alokasi sumber daya yang cukup untuk fungsi-fungsi strategis.
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Kebijakan organisasi menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang telah diatur dengan jelas, tetapi terdapat kelemahan dalam monitoring hasil pendelegasian.	Memadai	75% responden menyatakan bahwa pendelegasian wewenang dilakukan secara efektif, namun ada kekhawatiran tentang kurangnya komunikasi terkait tanggung jawab.	Memadai	Untuk meningkatkan efektivitas, organisasi perlu memperkuat komunikasi dan monitoring terkait pelaksanaan tanggung jawab yang didelegasikan.
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang memadai	Dokumen menunjukkan adanya kebijakan pembinaan SDM yang mencakup pengembangan karir, tetapi pelaksanaannya belum merata di seluruh divisi.	Kurang memadai	68% responden merasa bahwa kebijakan SDM belum mendukung pengembangan karir, namun 32% menyatakan sudah cukup	Kurang memadai	Penyusunan kebijakan pembinaan SDM perlu diimbangi dengan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	Tinjauan dokumen menunjukkan bahwa APIP telah memiliki pedoman kerja yang jelas, tetapi belum seluruhnya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.	Memadai	75% responden merasa bahwa peran APIP sudah efektif, namun 25% menilai bahwa ada keterbatasan dalam menindaklanjuti temuan audit.	Memadai	Untuk meningkatkan efektivitas, APIP perlu memperkuat tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan memastikan sumber daya yang memadai untuk mendukung tugasnya.
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Dokumen menunjukkan adanya komunikasi rutin dengan instansi pemerintah terkait, namun belum ada mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas hubungan kerja.	Memadai	80% responden merasa bahwa hubungan kerja dengan instansi pemerintah berjalan baik, namun 20% menilai perlunya peningkatan koordinasi dalam proyek bersama.	Memadai	Organisasi perlu mengembangkan mekanisme evaluasi untuk memastikan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah tetap terjaga dan semakin efektif.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan awal dan survei persepsi

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

untuk menyimpulkannya

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2026
Sumber Data	: RPJM 2025-2029
Visi	: -
Misi Strategis RPD	: -
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	-
Tujuan Strategis RPJM	1 Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul
	2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
	3 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota
	4 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat
	5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
Sasaran RPJM	1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata
	2 Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda
	3 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
	4 Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah
	5 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
	6 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas
	7 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dalam masyarakat
	8 Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam pada Aspek Akidah, Syariah dan Akhlak
	9 Meningkatnya Pengembangan serta Pelestarian Seni, Budaya dan Adat Istiadat sesuai dengan Nilai-Nilai Agama
	10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	11 Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
IKU Sasaran RPJM	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	2 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
	3 Laju Pertumbuhan Ekonomi
	4 Indeks Pembangunan Syariah (IPS)

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Indeks Pelayanan Publik	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	3	Program Promosi Penanaman Modal
	4	Program Pelayanan Penanaman Modal
	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Daerah	: Urusan Wajib Penanaman Modal	
Nama Dinas Terkait	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
	SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
	IKU	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Program	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh	
Tahun Penilaian	: 2026	
Periode yang dinilai	: 2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal	
OPD yang Dinilai	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Sumber Data	: Renstra 2026 - 2029	
Tujuan Strategis RPD	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	
Sasaran Strategis Renstra	: Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	
IKU Renstra OPD	IKU	Target
	1.1 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	9.87
	1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.1
Program	1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	3 Program Promosi Penanaman Modal	
	4 Program Pelayanan Penanaman Modal	
	5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
	SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
	IKU	1.1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
		1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	PROGRAM	1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3 Program Promosi Penanaman Modal
4 Program Pelayanan Penanaman Modal		
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2025-2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sumber Data	: RPJM
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
Program dan Kegiatan Utama	Program : 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kegiatan: Kegiatan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
	Kegiatan: Kegiatan pembuatan peta potensi Investasi Kabupaten/Kota.
	Program : 2. Program Promosi Penanaman Modal
	Kegiatan: Kegiatan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
	Program : 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan: Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program : 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
	Program : 5. Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
Kegiatan: Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.	

Sub Kegiatan	Outcome :	Target :
<p align="center">Keluaran/Hasil Sub Kegiatan</p>	<p>Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal</p>	<p>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p> <p align="right">Dokumen</p>
	<p>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</p> <p align="right">Dokumen</p>
	<p>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</p> <p align="right">Dokumen</p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</p> <p align="right">Pelaku Usaha</p>
	<p>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p align="right">Pelaku Usaha</p>
	<p>Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</p>	<p>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</p> <p align="right">Kegiatan Usaha</p>
	<p>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p>	<p>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p> <p align="right">Pelaku Usaha</p>
	<p>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</p>	<p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p align="right">Kegiatan Usaha</p>
	<p>Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</p> <p align="right">Kegiatan Usaha</p>
	<p>Pengelolaan, Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p>	<p>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.</p> <p align="right">Dokumen</p>

<p>Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal <p>Kegiatan:</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Penanaman Modal yang ruang lingkungnya lintas daerah kabupaten/kota.</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Penanaman Modal. 2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik <p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Risiko : Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p> <p>Sebab : Masih minimnya kesadaran pelaku usaha/investor untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu.</p> <p>Tindak Lanjut : Memberikan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian LKPM kepada pelaku usaha/investor secara berkala melalui kegiatan sosialisasi tatap muka (luring)</p> <p>Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>Risiko : Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>Sebab : Masih kurangnya peningkatan kompetensi kepada aparatur DPMPSTP terkait tata cara pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.</p> <p>Tindak Lanjut : Mengikutsertakan aparatur DPMPSTP pada pelatihan teknis maupun sosialisasi perizinan berusaha dan non berusaha serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima (service excellent) melalui BAA Kota Banda Aceh.</p>
--	---

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKO BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penanaman Modal

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	<p>Tujuan Strategis Pemko : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis Pemko : Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif</p>	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSP.26.18.21.01	Kepala DPMPPTSP	Masih Minimnya kesadaran pelaku usaha/investor untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu.	Internal dan Eksternal	C	Terjadinya penurunan daya saing kota, perlambatan pertumbuhan ekonomi kota karena realisasi investasi yang rendah dan/atau tidak tercapai	Kementerian Investasi/BKPM, DPMPPTSP Aceh, Kota DPMPPTSP Banda Aceh, Pelaku Usaha/Investor
2.	<p>Tujuan Strategis Pemko : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis Pemko : Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	RSP.26.18.21.02	Kepala DPMPPTSP	Masih Kurangnya peningkatan kompetensi kepada aparatur DPMPPTSP terkait tata cara pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha	Internal dan Eksternal	C	Proses penyelesaian perizinan berusaha dan non berusaha tidak selesai dengan tepat waktu	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMPPTSP Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha/Investor

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DPMP TSP KOTA BANDA ACEH

Nama Penda : Pemerintah Kota Banda Aceh Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : 2025-2029 Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Tujuan Strategis OPD Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Sasaran Strategis OPD Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSO.26.18.21.01	Kepala DPMP TSP	Masih Minimnya kesadaran pelaku usaha/investor untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui Penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu.	Eksternal	C	Terjadinya penurunan daya saing kota, perlambatan pertumbuhan ekonomi kota karena realisasi investasi yang rendah dan/atau tidak tercapai	Pemerintahan Investasi/BKPM, DPMP TSP Aceh, DPMP TSP Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha/Investor
2.	Tujuan Strategis OPD Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Sasaran Strategis OPD Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	RSO.26.18.21.02	Kepala DPMP TSP	Masih Kurangnya peningkatan kompetensi kepada aparatur DPMP TSP terkait tata cara pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha	Internal dan Eksternal	C	Proses penyelesaian perizinan berusaha dan non berusaha tidak selesai dengan tepat waktu	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMP TSP Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha/Investor

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL DPMP/TSP KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : 2025-2029
 Tujuan Strategis OPD : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif
 Sasaran strategis OPD : Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan
 Urusan Pemerintah : Urusan Penanaman Modal.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pengawasan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat. Persentase laporan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kebutuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pelaksanaan	T e m p a t Usaha berjalan tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diterbitkan dan pelaku usaha lalai dalam penyampaian Laporan kegiatan usaha, karena kurangnya kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat Perencanaan Modal dan PTSP	ROO.26.18.21.01	Kepala Bidang	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan maupun dalam melakukan evaluasi penilaian kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha	Eksternal	UC	Kegiatan usaha berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan rendahnya pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS	Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMP/TSP, dan masyarakat/ pelaku usaha
2	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Penanaman Modal yang ruang lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota	Persentase Nilai Penanaman Modal. Persentase laporan Penanaman Modal. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaksanaan	Pemberian Pelayanan Perizinan tidak sesuai SOP dan seringnya terjadi kendala pada akses jaringan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	ROO.26.18.21.02	Kepala Bidang	Kurangnya sosialisasi dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pemberian pelayanan publik, serta kendala teknis pada jaringan OSS yang menyebabkan tidak sinkronnya data dan sistem error	Eksternal /Internal	C	Tingkat kepuasan pelaku usaha yang menerima pelayanan menurun	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Banda Aceh, DPMP/TSP Kota Banda Aceh

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
 Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
 Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
 Kolom f diisi dengan Kode risiko
 Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
 Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
 Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kota Banda Aceh					
Tahun Penilaian : 2026					
Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel					
Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi a b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f
I Risiko Strategis Pemko					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSP.26.18.21.01	3	4	12
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	RSP.26.18.21.02	2	3	6
II Risiko Strategis DPMP TSP					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	RSO.26.18.21.01	2	3	6
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	RSO.26.18.21.02	3	4	12
III Risiko Operasional					
1	Tidak tercapainya realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	ROO.26.18.21.01	3	4	12
2	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).	ROO.26.18.21.02	3	4	12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Pengawasan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh belum optimal	RSP.26.18.21.01	12	Kepala DPMP/TSP/ Sekretaris/IF PKPM Ahli Madya	Rendahnya Kepatuhan Investor/Pelaku Usaha dalam pelaporan LKPM	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tidak meningkat
II Risiko Strategis DPMP/TSP						
1	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	RSO.26.18.21.01	12	Kepala DPMP/TSP/ Sekretaris/IF PKPM Ahli Madya	Masih kurangnya peningkatan kompetensi kepada aparatur DPMP/TSP terkait tata cara pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha	Proses penyelesaian perizinan berusaha dan non berusaha tidak sesuai dengan tepat waktu
III Risiko Operasional						
1	Tempat Usaha berjalan tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diterbitkan dan pelaku usaha lalai dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha, karena kurangnya kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Penanaman Modal dan PTSP	RSO.26.18.21.01	6	Kepala DPMP/TSP/ Sekretaris/IF PKPM Ahli Madya	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan maupun dalam melakukan evaluasi penilaian kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha	Kegiatan usaha berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan rendahnya pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Pengawasan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh belum optimal	RSP.26.18.21.01	Kegiatan pengawasan ke lokasi tempat usaha secara berkala	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.	Peningkatan dan pengoptimalan kegiatan pengawasan penanaman modal	Kepala Daerah/Kepala DPMP/TSP	TW IV 2026
II Risiko Strategis DPMP/TSP							
1	Belum optimalnya pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	RSO.26.18.21.01	Layanan perizinan berusaha dan non berusaha telah dilakukan melalui mekanisme/prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan service excellent dan sosialisasi pemberian pelayanan yang sesuai dengan SOP secara berkala	Kepala Daerah/Kepala DPMP/TSP	TW IV 2026
III Risiko Operasional DPMP/TSP							
1	Tempat Usaha berjalan tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diterbitkan dan pelaku usaha lalai dalam penyampaian laporan kegiatan usaha, karena kurangnya kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh aparaturnya Penanaman Modal dan PTSP	RSO.26.18.21.01	Dilakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha di tempat usaha, sebagai upaya agar tempat usaha berjalan sesuai aturan dan kewajiban menyampaikan LKPM secara tepat waktu	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui sosialisasi tata cara penginputan data usaha secara valid pada sistem OSS dan LKPM secara langsung melalui kegiatan pembinaan langsung di lokasi usaha penanaman modal	Kepala Daerah/Kepala DPMP/TSP	TW IV 2026

Keterangan.

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

<p>Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal.</p>							
NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan dan pengoptimalan kegiatan pengawasan penanaman modal	Tatap muka	DPMP TSP Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW I s.d IV 2026	Desember 2026	
2	Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan service excellent dan sosialisasi pemberian pelayanan yang sesuai dengan SOP secara berkala	Pelatihan, Sosialisasi	DPMP TSP /BKPSDM Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW III s.d IV 2026	Desember 2026	
3	Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui sosialisasi tata cara penginputan data usaha secara valid pada sistem OSS dan LKPM secara langsung melalui kegiatan pembinaan langsung di lokasi usaha penanaman modal	Pelatihan, Sosialisasi	DPMP TSP /BKPSDM Kota Banda Aceh	Instansi Terkait, Investor, masyarakat	TW III s.d IV 2026	Desember 2026	

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di	Kode
RSP	19	1	1	1	RSP.19.01.01.01
RSO	19	2	5	1	RSO.19.02.05.01
ROO	19	3	25	1	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

- RSP Strategis Pemda
 RSO Strategis OPD
 ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- | | |
|---|--|
| 1 Pendidikan | 21 Persandian |
| 2 Kesehatan | 22 Kebudayaan |
| 3 PU dan Tata Ruang | 23 Perpustakaan |
| 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 Kearsipan |
| 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 Kelautan dan perikanan |
| 6 Sosial | 26 Pariwisata |
| 7 Tenaga Kerja | 27 Pertanian |
| 8 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak | 28 Kehutanan/Perkebunan Energi dan sumber daya mineral |
| 9 Pangan | 29 |
| 10 Pertanahan | 30 Perdagangan |
| 11 Lingkungan Hidup | 31 Perindustrian |
| 12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 32 Transmigrasi |
| 13 Pemberdayaan masyarakat dan desa | 33 |
| 14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 34 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif |
| 15 Perhubungan | 35 Administrasi Kesekretariatan DPRD |
| 16 Komunikasi dan informatika | 36 Pembinaan dan Pengawasan |
| 17 KUKM | 37 Perencanaan pembangunan, litbang |
| 18 Penanaman Modal | 38 Keuangan dan Pendapatan |
| 19 Kepemudaan dan olah raga | 39 Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 20 Statistik | 40 Bencana |
| | 41 Politik |
| | 99 Lainnya |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1 Pemda | 18 Dinas Perhubungan |
| 2 Sekretariat Daerah | 19 Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 Sekretariat DPRD | 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah |
| 4 Inspektorat Daerah | 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu |
| 5 Dinas Pendidikan | Satu Pintu |
| 6 Dinas Kesehatan | 22 Dinas Pariwisata |
| 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 23 Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 24 Dinas Perindustrian |
| 9 Satuan Polisi Pamong Praja | 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| 10 Dinas Sosial | 26 Dinas Pertanian |
| 11 Dinas Ketenagakerjaan | 27 Dinas Perikanan |
| 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 13 Dinas Ketahanan Pangan | 29 Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah |
| 14 Dinas Lingkungan Hidup | 30 Badan Kepegawaian Daerah |
| 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 33 RSUD |
| | 99 Lainnya |